

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-46/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT SAPTA PIRSA MANDIRI MENJADI PT SAPTA
PIRSA MANDIRI LOSS ADJUSTER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-52/PD.02/2026

Tanggal : 10 Feburari 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Sapta Pirsas Mandiri menjadi PT
Sapta Pirsas Mandiri Loss Adjuster

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penilai kerugian asuransi sehubungan perubahan nama PT Sapta Pirsas Mandiri menjadi PT Sapta Pirsas Mandiri Loss Adjuster.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Sapta Pirsas Mandiri Loss Adjuster diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

